

Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Keadilan Fiskal Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batumiau

Louisa Sarah Kamanasa¹, Andy S. K. Dahoklory¹, Rilan Romsery¹, Wina Yosepina Mose¹, Winny Janueth Malewan¹, Adriana Tambo¹, Febby Julita Tutupahar¹, Silvi Rumtutuly¹, Cicilia Petrus¹, Rita Indriwati Tutuala¹, Abaraham Mauressy¹, Nelci Hakapaa¹, Betsy Autin Wokamau¹, Hans Leha¹, Febbi Lellkely¹

¹Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
03/11/2025
Direvisi:
30/11/2025
Diterima
27/12/2025

Keywords:

Pajak Bumi Dan Bangunan ,
Ketimpangan Pajak ,
Kepatuhan Wajib Pajak ,
Data Pajak Keliru ,
Pajak Tanah Tidak Sesuai,
Protes Pbb Desa

ABSTRAK

Pemberdayaan pemerintah desa merupakan strategi penting dalam meningkatkan keadilan fiskal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di Desa Batumiau. Selama ini, pemungutan PBB sering menghadapi kendala berupa banyak warga mengeluhkan bahwa rumah sederhana dikenai pajak lebih tinggi dibandingkan bangunan besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan fiskal dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Metode Pelaksanaan meliputi Edukasi Pajak, Pendataan Ulang Objek Pajak, Transparansi dan Partisipasi PBB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan pajak sebesar 40%, dan penurunan keluhan masyarakat sebesar 70% . Hal ini menunjukkan kegiatan pemberdayaan pemerintah desa di Batumiau terbukti meningkatkan keadilan fiskal PBB melalui peningkatan partisipasi masyarakat, akurasi data pajak, serta transparansi pengelolaan.

Corresponding author email: rangkolyadriana@gmail.com



Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the [CC BY SA](#) license
Copyright@ Author (2026).

1. PENDAHULUAN

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa. PBB tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) , tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan fiskal, di mana setiap warga negara berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kepemilikan asetnya. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan PBB di banyak desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kapasitas aparat desa, serta ketidakakuratan data objek pajak yang menimbulkan ketidakadilan dalam beban fiskal.

Desa batumiau merupakan salah satu desa yang mengalami permasalahan tersebut. Sebelum adanya kegiatan pemberdayaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB hanya mencapai 40% dari total wajib pajak, dengan penerimaan sebesar Rp 4.000.000/Tahun. Selain itu, terdapat 15 kasus keluhan masyarakat terkait ketidakadilan pajak dalam satu tahun, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang berjalan. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi berupa pemberdayaan pemerintah desa agar pengelolaan

PBB menjadi lebih adil, transparan, dan partisipatif.

Kegiatan pemberdayaan ini didasarkan pada teori keadilan fiskal yang dikemukakan oleh musgrave (1959), yang menekankan prinsip *ability to pay*, yaitu pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat. Selain itu, teori partisipasi masyarakat oleh arnstein (1969) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan warga. Pemberdayaan aparatur desa juga sejalan dengan teori pemberdayaan zimmerman (2000), yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan organisasi untuk mengontrol sumber daya dan pengambilan keputusan.

Dengan landasan teoritis tersebut, kegiatan pemberdayaan pemerintah desa di batumiau memiliki tujuan utama untuk Meningkatkan akurasi data objek pajak melalui pendataan ulang berbasis digital, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB hingga mencapai minimal 85%, Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pajak berbasis teknologi, Mewujudkan transparansi dan keadilan fiskal dengan menurunkan jumlah keluhan masyarakat terkait pajak, Meningkatkan penerimaan PBB Desa sebagai sumber pendanaan pembangunan lokal.

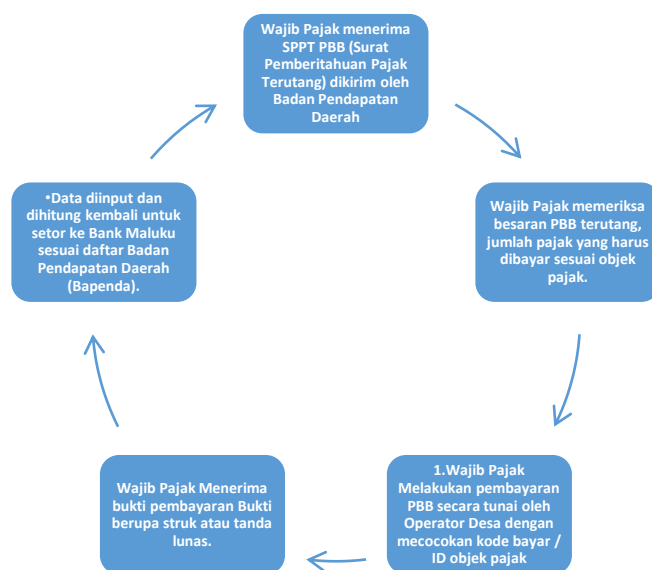
Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan penerimaan pajak, pengurangan keluhan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur desa, sehingga keadilan fiskal dapat terwujud di desa batumiau.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Persiapan

Pada Tahap Persiapan ini, kami berdiskusi dengan Operator Desa (Sekretaris Desa) untuk kegiatan ini dilaksanakan selama 6 Hari yaitu pada tanggal 8 September – 12 September 2025, sebagai bagian dari program KKN di Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya. Selama 1 minggu tersebut, mahasiswa melaksanakan kegiatan menganalisis dengan melakukan penghitungan, pengukuran dan penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta keadilan objek pajak di Desa Batumiau.

2.2 Tahap Pelaksanaan



Gaambar 1. Siklus Alur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah sesuai urutan dalam Grafik :

1. Wajib Pajak menerima (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB
Aktivitas: Proses dimulai ketika Wajib Pajak datang ke kantor Desa dan menerima surat resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang di bagikan oleh Operator Desa
2. Wajib Pajak memeriksa besaran PBB terutang, sesuai dengan objek pajak atau tidak
Aktivitas: Setelah menerima SPPT, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memastikan bahwa rincian pajak (termasuk besaran dan objek pajak) yang tercantum di SPPT sudah benar dan sesuai.
3. Pembayaran dilakukan secara tunai karena masyarakat masih minim secara online
Aktivitas : Oleh Operator Desa (sekretaris desa dan dibantu oleh mahasiswa) akan mencocokkan kode bayar atau ID objek pajak untuk memastikan pembayaran tercatat pada objek pajak yang benar.
4. Wajib Pajak Menerima bukti pembayaran Berupa struk atau tanda lunas.
Aktivitas: Setelah pembayaran berhasil, Wajib Pajak menerima bukti sah sebagai tanda bahwa kewajiban pajaknya telah lunas, Bukti ini berupa struk resmi dan tanda tangan pada SPPT.
5. Data Diinput dan dihitung kembali untuk setor ke Bank Maluku sesuai daftar Piutang PBB oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Aktivitas: Setelah data pembayaran terinput dan divalidasi, dana yang sudah terkumpul tersebut akan disetorkan ke rekening kas daerah melalui bank Bank Maluku.

2.3 Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan Untuk mengukur pemahaman masyarakat desa batumiau dalam kegiatan pemberdayaan pemerintah desa di Batumiau yang terbukti meningkatkan keadilan fiskal PBB melalui peningkatan partisipasi masyarakat, akurasi data pajak, serta transparansi pengelolaan dengan menganalisis Data kualitatif secara deskriptif yang diperoleh dari, pengamatan/observasi secara langsung pada objek pajak dan wawancara objek pajak .

Dalam wawancara tersebut Aparatur desa mampu menjelaskan regulasi PBB dengan baik, Peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh, Penurunan keluhan masyarakat terkait ketidakadilan pajak, Terbentuknya sistem pengelolaan pajak desa yang berkelanjutan, Meningkatnya penerimaan PBB desa secara adil dan proporsional.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat

1. Peningkatan pemahaman fiskal: Masyarakat mulai memahami peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
2. Rasa keadilan fiskal meningkat: Dengan adanya pembaruan data dan sosialisasi, beban pajak menjadi lebih proporsional sesuai kondisi riil tanah dan bangunan.
3. Transparansi dan kepercayaan publik: Proses pendataan yang melibatkan masyarakat menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah desa.
4. Kemudahan administrasi: Sistem pencatatan yang lebih rapi dan digitalisasi awal membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi pajak dan melakukan pembayaran.

3.2 Potensi dan Rencana Keberlanjutan Program

1. Digitalisasi penuh sistem pajak desa: Melanjutkan pengembangan e-PBB dan sistem pembayaran daring agar administrasi lebih efisien.
2. Pelatihan berkelanjutan aparatur desa: Program capacity building rutin untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial perangkat desa.
3. Sosialisasi berkesinambungan: Forum edukasi fiskal yang dilakukan secara periodik untuk menjaga

kesadaran masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Dispenda: Integrasi data pajak desa dengan sistem kabupaten untuk memastikan konsistensi dan akurasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam validasi data: Melibatkan warga dalam pengecekan data pajak agar transparansi tetap terjaga.

3.3 Tantangan yang Dihadapi Selama Pelaksanaan

1. Keterbatasan kapasitas aparatur desa: Sebagian perangkat desa masih belum terbiasa dengan teknologi digital.
2. Resistensi masyarakat: Ada warga yang masih menolak perubahan karena merasa terbebani atau kurang percaya pada sistem baru.
3. Keterbatasan infrastruktur teknologi: Akses internet dan perangkat komputer di desa masih terbatas sehingga digitalisasi berjalan lambat.
4. Data lama yang tidak akurat: Proses verifikasi membutuhkan waktu dan tenaga ekstra karena banyak data pajak yang sudah usang.
5. Koordinasi antar lembaga: Sinkronisasi antara pemerintah desa dan Dispenda kadang terkendala birokrasi.



Gambar 2. Masyarakat sedang membayar wajib pajak di Kantor Desa

Dampak sosial dari ketidaksesuaian ini sangat terasa di tengah masyarakat Desa Batumiau. Beberapa warga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap beban pajak yang mereka anggap tidak adil. Rasa tidak puas ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika masyarakat mengetahui bahwa bangunan mewah justru dikenakan tarif pajak yang lebih ringan. Situasi seperti ini menggambarkan ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan realitas sosial masyarakat, di mana pajak yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi justru memperdalam ketimpangan (Gunawan & Aditya, 2018). Dalam konteks masyarakat kecil seperti Batumiau, keadilan pajak menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan rasa percaya masyarakat terhadap aparat pemerintah.

Dari sisi ekonomi, ketidakadilan dalam penetapan pajak berdampak pada penurunan motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Menurut Astuti dan Prabowo (2018), persepsi ketidakadilan fiskal menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga terlihat di Batumiau, di mana sebagian warga memilih menunda pembayaran PBB karena merasa sistem yang berlaku tidak transparan dan tidak memperhitungkan kondisi ekonomi mereka. Ketika masyarakat merasa terbebani secara tidak proporsional, maka fungsi pajak sebagai alat gotong royong untuk pembangunan desa menjadi terhambat.



Gambar 3. Sekretaris Desa dibantu mahasiswa KKN menghitung pajak di Kantor Desa Batumiau

4. KESIMPULAN

Sebelum kegiatan pemberdayaan dilakukan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Batumiau diwarnai oleh ketimpangan penetapan nilai pajak, lemahnya sistem pendataan manual, serta rendahnya kepatuhan masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan literasi fiskal. Setelah kegiatan dilaksanakan, mitra yakni Pemerintah Desa Batumiau merasakan dampak positif berupa meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan prinsip keadilan fiskal, tersedianya sistem pendataan yang lebih akurat, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat PBB bagi pembangunan desa. Perbedaan yang nyata terlihat dari kondisi sebelumnya yang penuh keluhan dan ketidakpercayaan, menjadi situasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan fiskal.

Rekomendasi

1. Melakukan pembaruan data pajak secara berkala dengan dukungan teknologi digital agar nilai pajak sesuai kondisi riil.
2. Mengembangkan sistem e-PBB dan pembayaran daring untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan sosialisasi fiskal berkelanjutan melalui forum desa agar masyarakat memahami peran pajak dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan reguler tentang manajemen fiskal dan teknologi informasi.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam validasi data untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pajak.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Desa Batumiau dapat memperkuat keadilan fiskal, meningkatkan penerimaan PBB, dan mendukung pembangunan desa yang inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam segala kegiatan KKN 1 Bulan untuk menyusun Artikel ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Bapak/Ibu Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Pattimura yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan KKN, Ibu Lisa Kamanasa selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan KKN untuk menyusun artikel ini. Secara khusus apresiasi kepada masyarakat Desa Batumiau, di Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama KKN ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Lestari, Analisis Ketimpangan Fiskal dalam Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [2] M. Rahman and E. Sulastri, Keadilan Fiskal dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Makassar: Hasanuddin University Press, 2021.
- [3] B. Widodo and L. Pertiwi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Persepsi Masyarakat terhadap PBB. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [4] A. Putri and S. Wulandari, Literasi Fiskal Masyarakat Desa dalam Mendukung Kepatuhan Pajak. Semarang: Unnes Press, 2020
- [5] S. Marlina and F. Ahmad, Digitalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah. Surabaya: Airlangga Press, 2021.
- [6] B. Nugraha and H. Putra, Inovasi Fiskal melalui e-PBB dan Sistem Pembayaran Daring. Malang: UB Press, 2021.
- [7] T. Handayani, Tata Kelola Fiskal Desa dan Peran Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- [8] A. Gunawan and R. Aditya, Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan Fiskal Lokal. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018.
- [9] R. Sari and P. Nugroho, Pendekatan Partisipatif dalam Validasi Data Pajak Desa. Solo: UNS Press, 2022.
- [10] H. Santoso, Reformasi Administrasi Pajak Daerah. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- [11] Y. Pratama, Transparansi Fiskal dan Kepercayaan Publik. Jakarta: Kencana, 2019.
- [12] L. Dewi and A. Saputra, Manajemen Pajak Desa Berbasis Teknologi. Surabaya: ITS Press, 2021.
- [13] K. Hidayat, Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan PAD. Malang: UB Press, 2020.
- [14] F. Ramli and R. Yusuf, Literasi Pajak dan Partisipasi Masyarakat. Medan: USU Press, 2019.
- [15] N. Wahyuni, Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Instrumen Pembangunan Desa. Padang: Andalas University Press, 2021